



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153,
Telepon (0343) 748383, Faksimile (0343) 748383,
Laman perpusarsip.pasuruankab.go.id, Pos-el dinasperpusipkabpas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 00.8.6.3/16.A/116/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu :
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;

- b. Melakukan Koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan Kinerja;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN,**



TAUFIKHUL GHONY, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197002111993031006

TEMBUSAN :

- 1. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 00.8.6.3/16.A/116/2026
TANGGAL : 3 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TUGAS
I.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan
II.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan
III.	Anggota	1. Kabid Perpustakaann Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2. Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 4. Kasubag Umum Keuangan dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN,**



TAUFIKHUL GHONY, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197002111993031006